



PUTUSAN

No. 57 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **DRS. POLTAK PANJAITAN** ;
Tempat lahir : Pariksabungan ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/27 Februari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nyiur Raya II No.11, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Perumnas Simalingkar Medan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 09 April 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2009 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.01/2010/57 K/PP/2010/MA tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2009;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02/2010/57 K/PP/2010/MA tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan yang dipandang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan para pengunjung rasa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya lagi dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk Undang-Undang, badan Pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan tersebut menerima ataupun menolak sesuatu keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau anggota dari persidangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sebagai pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli datang ke Hotel Grand Antares Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan telah bertemu dengan saksi Ir.Hasudungan Butar-butar, M.Si., untuk mengikuti rapat pembentukan Propinsi Tapanuli untuk menuntut agar segera direalisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli dengan mendatangkan masa dengan rencana melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam ruang rapat paripurna lantai II Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara sedang berlangsung Rapat Paripurna yang mengagendakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rapat Paripurna Istimewa Dewan dengan acara peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu ;
2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara penyampaian keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara ;
3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dimana acaranya dipimpin oleh Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara yakni Drs. H.Abdul Aziz Angkat dan para anggota Dewan DPRD serta undangan lainnya ;

Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan bergabung dengan masa pengunjuk rasa yang terdiri dari Panitia dan masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli (Protap) serta Mahasiswa Sisingamangaraja XII dengan tujuan unjuk rasa pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah berkumpul di tangga pintu masuk gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi yang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dengan berteriak-teriak supaya dilakukan sidang paripurna mengesahkan pembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan poster berisi tulisan seperti "Protap atau mati" serta menyampaikan kecaman-kecaman terhadap DPRD Propinsi Sumatera Utara. Tidak berapa lama kemudian pengunjuk rasa berusaha untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui pintu depan dan pintu belakang lalu Terdakwa menuju pintu belakang bersama-sama dengan massa pengunjuk rasa mendesak untuk masuk dengan mendorong petugas Kepolisian dan Security yang sedang menjaga sidang Rapat Paripurna tersebut lalu petugas Kepolisian dan Security DPRD Propinsi Sumatera Utara melarang masuk ke dalam ruang rapat paripurna lalu Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjuk rasa mendorong paksa selanjutnya Terdakwa dan para pengunjuk rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjuk rasa mengakibatkan sidang paripurna

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berlangsung menjadi terhenti dan sidang tidak dapat dilanjutkan ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan yakni Demonstrasi Anarkis di Gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1.592/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan yang menceraikan beraikan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat" ;
- Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan, bahwa Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 641/PID/2009/PT.MDN. tanggal 09 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2009 No. 1.592/Pid.B/2009/PN.Mdn., yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta membubarkan sidang Badan Perwakilan Rakyat Daerah" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 136/Akta.Pid/2009/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal serta merusak alam demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

1. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Agung Arif Wibowo Angkat, 22 tahun, Medan 17 Februari 1987, ikut orang tua, Indonesia, Batak Pak-Pak, Sarjana, Islam, Jalan Eka Rasmi Gang Pipa Air Bersih No.18 Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui orang tua saksi meninggal adalah pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekira pukul 12.00 Wib dari teman saksi korban dan menurut keterangan saksi bahwa orang tua saksi tersebut meninggal dunia dalam perjalanan di Kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara ke Rumah Sakit Gleny ;
- Bahwa benar pelaku yang mengakibatkan orang tua saksi tersebut meninggal dunia dimana adalah pengunjung rasa yang menginginkan pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) ;
- Bahwa benar aksi unjuk rasa oleh Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli dan elemen-elemen masyarakat serta Mahasiswa Sisingamangaraja XII ke Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan dengan cara melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang mengakibatkan sidang paripurna di DPRD Propinsi Sumatera Utara terhenti dan kerusakan-kerusakan pada Gedung Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi M.L. Siregar, 45 tahun, Medan 12 September 1965, Islam, SLTA, Indonesia, Anggota Polri, Jalan HM Said diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 11.00 Wib, saksi diperintahkan oleh Kanit Jahtanras untuk pergi ke Kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara karena di kantor tersebut ada unjuk rasa dari panitia dan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) ;
- Bahwa benar saksi berada di depan pintu paripurna untuk mengawasi para pengunjung rasa yang masuk ke dalam sidang paripurna ;
- Bahwa benar pengunjung rasa tersebut berasal dari panitia dan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), Mahasiswa

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Sisingamangaraja XII dan tuntutan para pengunjung rasa tersebut adalah memaksa diadakan sidang paripurna untuk mengesahkan pembentukan Propinsi Tapanuli ;

- Bahwa benar pengunjung rasa masuk ke dalam ruang paripurna dengan menghancurkan barang-barang berupa gelas, meja, kursi disusul dengan pengunjung rasa membawa peti mati ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan masuk ke dalam ruang paripurna bersama pendukung Protap lainnya, selanjutnya Terdakwa di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dengan melihat-lihat massa lainnya ;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan ;

3. Saksi Elia Karo-Karo, 39 tahun, Pematang Siantar, 10 April 1970, Anggota Polri, Kristen, Indonesia, SMA, Jalan H.M Said No.1 Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 11.00 Wib, saksi diperintahkan oleh Kanit Jahtanras untuk pergi ke Kantor DPRD Tingkat I Sumatera Utara karena di kantor tersebut ada unjuk rasa dari panitia dan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) ;
- Bahwa benar saksi berada di depan pintu paripurna untuk mengawasi para pengunjung rasa yang masuk ke dalam sidang paripurna ;
- Bahwa benar pengunjung rasa tersebut berasal dari panitia dan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap), Mahasiswa Sisingamangaraja XII dan tuntutan para pengunjung rasa tersebut adalah memaksa diadakan sidang paripurna untuk mengesahkan pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Bahwa benar pengunjung rasa masuk ke dalam ruang paripurna dengan menghancurkan barang-barang berupa gelas, meja, kursi disusul dengan pengunjung rasa membawa peti mati ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan masuk ke dalam ruang paripurna bersama pendukung Protap lainnya, selanjutnya Terdakwa di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dengan melihat-lihat massa lainnya ;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan ;



4. Saksi Abdul Rahman, Perbaungan, 18 Januari 1973, 36 tahun, Anggota Polri (Sat Pamobsus Poltabes MS), Islam, Indonesia, Jalan Pabrik Tenun No.73 Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat Pamobsus Poltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukan pengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 dan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam 08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRD Sumut ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkan kegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :
 - Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) ;
 - Sidang Paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Sidang Paripurna masalah Bank Sumut ;
- Bahwa benar sidang yang pertama yaitu sidang paripurna pergantian antar waktu dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib selesai dilaksanakan Anggota DPRD Sumatera Utara tanpa ada hambatan ;
- Bahwa benar sidang kedua yaitu Sidang Paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar pukul 10.05 Wib mengetuk palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masuk bagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriak-teriak masuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ;
- Bahwa benar saksi mengatakan para pengunjung rasa di larang masuk karena ada sidang paripurna ;
- Bahwa benar Terdakwa menuju pintu belakang bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendesak masuk dengan mendorong petugas Kepolisian yang sedang menjaga sidang Rapat Paripurna tersebut lalu petugas Kepolisian dan Security DPRD Propinsi Sumatera Utara melarang masuk ke dalam ruang rapat paripurna lalu Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendorong paksa selanjutnya Terdakwa dan para pengunjung rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Propinsi



Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mengakibatkan sidang paripurna tentang penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berlangsung menjadi terhenti dan sidang tidak dapat dilanjutkan ;

- Bahwa benar saksi sedang berjaga di pintu masuk bagian belakang gedung paripurna lantai II Gedung DPRD, massa pendukung Protap berkumpul di depan pintu belakang lalu massa memaksa untuk masuk melalui pintu belakang dimana saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan berada di depan pintu belakang menarik pintu belakang dengan paksa menuju ruang rapat paripurna lalu massa pengunjung rasa memasuki gedung rapat paripurna di perkiraan sekitar ratusan orang ;
 - Bahwa benar berhasil menjebol pintu masuk bagian belakang gedung paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ;
 - Bahwa benar saksi mengatakan para pengunjung rasa tidak mempunyai izin masuk ke dalam sidang paripurna DPRD Sumut serta melarang masuk ;
 - Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan masuk ke dalam ruang sidang paripurna dari pintu belakang bersama pendukung Protap lainnya setelah Terdakwa di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dengan melihat-lihat massa lainnya, keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh Terdakwa yakni Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan masuk ke dalam ruang sidang paripurna bersama pendukung Protap lainnya selanjutnya tersebut di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dan melihat-lihat massa lainnya, ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak ada menarik pintu secara paksa ;
5. Saksi Sugeng Herianto, 41 tahun, Medan, 06 Mei 19668, Satpam pada Kantor DPRD Sumatera Utara, Islam, Indonesia, SMA, Rumah Jalan Rahmadyah Gang F No.107/36 jalan Sutrisno Gang Amal No.37 B Medan, diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan pengamanan pada Kantor DPRD Sumatera Utara, adapun jabatan saksi adalah sebagai Kepala Regu Anggota Security DPRD Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa benar adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai satpam (security) pada Kantor DPRD Sumatera Utara antara lain adalah :
 - a. Pengamanan terhadap Personil DPRDSU baik Anggota DPRD maupun Staf Kantor DPRDSU ;
 - b. Pengamanan terhadap jalannya persidangan DPRD ;
 - c. Pengamanan terhadap situasi apabila terjadi unjuk rasa ;
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya unjuk rasa massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli ke DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 07.30 Wib sewaktu melaksanakan apel pagi, kami diminta untuk bersiaga penuh ;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknya Protap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapun massa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahui adalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuning yang mereka kenakan ;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW (Pergantian Antar Waktu) yang dipimpin oleh Ketua DPRDSU H.Abdul Aziz Angkat telah selesai dilaksanakan sejak pukul 09.00 Wib s/d 10.00 Wib, sedangkan sidang paripurna Rancangan Perda Keuangan (Ranperda) belum selesai dilaksanakan, oleh karena massa pengunjung rasa telah menerobos masuk secara paksa keruang sidang paripurna dan membubarkan persidangan yang sedang berlangsung ;
- Bahwa benar posisi saksi adalah didepan pintu masuk belakang ruang sidang paripurna atau dibelakang pintu ruang sidang paripurna maka saksi lihat sendiri adalah pengunjung rasa yang mauk secara paksa dari pintu belakang ruang sidang paripurna dengan cara mendorong pintu ramai-ramai sehingga pintu masuk rusak dan terbuka, lalu massa pengunjung rasa tersebut memaksa masuk dan mendobrak pintu belakang masuk ke ruang paripurna sehingga mereka masuk kedalam ruang sidang paripurna ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang menjadi tuntutan para pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang melakukan unjuk rasa tersebut adalah mendesak Ketua DPRD Sumatera untuk melakukan rapat paripurna dan menandatangani Surat Rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai persyaratan pembentukan Propinsi Tapanuli ;
 - Bahwa benar berhasil menjebol pintu masuk bagian belakang gedung paripurna massa sambil berteriak-teriak masuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ;
 - Bahwa benar saksi mengatakan para pengunjung rasa tidak mempunyai izin masuk ke dalam sidang paripurna dari pintu belakang bersama pendukung Protap lainnya sambil mendorong dan setelah Terdakwa di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dengan melihat-lihat massa lainnya ;
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa, ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak ada mendorong ;
6. Saksi Muhammad Ilham Lubis, Pematang Siantar, 34 tahun, 15 Januari 1975, Anggota Polri (Sat Pamobsus Poltabes MS), Islam, Indonesia, SMEA, Jalan Asrama Brigif Blok Suren No.329 Marindal Medan, diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat Pamobsus Poltabes Ms ditugaskan pimpinan melakukan pengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 dan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam 08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRD Sumut ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkan kegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :
 - Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) ;
 - Sidang Paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Sidang Paripurna masalah Bank Sumut ;
 - Bahwa benar sidang yang pertama yaitu sidang paripurna pergantian antar waktu dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib selesai dilaksanakan Anggota DPRD Sumatera Utara tanpa ada hambatan ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



- Bahwa benar sidang kedua yaitu Sidang Paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar pukul 10.05 Wib mengetuk palu tanda sidang dimulai, namun belum selesai dilaksanakan, oleh karena massa pengunjung rasa telah menerobos masuk secara paksa ke ruang sidang paripurna dan membubarkan persidangan yang sedang berlangsung ;
- Bahwa benar saksi mengatakan para pengunjung rasa di larang masuk karena ada sidang paripurna ;
- Bahwa benar Terdakwa menuju pintu belakang bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendesak masuk dengan mendorong petugas Kepolisian yang sedang menjaga sidang Rapat Paripurna tersebut lalu petugas Kepolisian dan Security DPRD Propinsi Sumatera Utara melarang masuk ke dalam ruang rapat paripurna lalu Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendorong paksa selanjutnya Terdakwa dan para pengunjung rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mengakibatkan sidang paripurna tentang penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berlangsung menjadi terhenti dan sidang tidak dapat dilanjutkan ;
- Bahwa benar saksi sedang berjaga di pintu masuk bagian belakang gedung paripurna lantai II Gedung DPRD, massa pendukung Protap berkumpul di depan pintu belakang lalu massa memaksa untuk masuk melalui pintu belakang lalu massa memaksa untuk masuk melalui pintu belakang menuju ruang rapat paripurna karena tenaga kami tidak seimbang dengan massa sehingga pintu terbuka lalu massa pengunjung rasa memasuki gedung rapat paripurna di perkiraan sekitar ratusan orang ;
- Bahwa benar posisi saksi adalah didepan pintu belakang ruang sidang paripurna atau dibelakang pintu ruang sidang paripurna maka yang saksi lihat sendiri adalah pengunjung rasa yang masuk secara paksa dari pintu belakang ruang sidang paripurna dengan cara mendorong pintu ramai-



ramai sehingga pintu masuk rusak dan terbuka, lalu massa pengunjung rasa tersebut memaksa masuk dan mendobrak pintu belakang masuk keruang paripurna sehingga mereka masuk ke dalam ruang sidang paripurna ;

- Bahwa benar berhasil menjebol pintu masa sambil berteriak-teriak masuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap yang dilakukan oleh pengunjung rasa maka sidang terhenti ;
- Bahwa benar berhasil menjebol pintu masuk bagian belakang masa sambil berteriak-teriak masuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap yang dilakukan oleh pengunjung rasa maka sidang terhenti ;
- Bahwa benar saksi mengatakan para pengunjung rasa tidak mempunyai izin masuk ke dalam sidang paripurna DPRD Sumut serta melarang masuk ;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan masuk ke dalam ruang sidang paripurna dari pintu belakang bersama pendukung Protap lainnya sambil mendorong dan setelah Terdakwa di depan pintu VIP dalam ruang sidang paripurna sambil berdiri-diri dengan melihat-lihat massa lainnya. Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. Saksi H.Muhammad Hanafiah Harahap, SH, Medan 02 Oktober 1964, 45 tahun, S1, Anggota DPRD Sumut, Islam, Indonesia, Jalan Cempaka 8 No.28 Perumnas Helvitia Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadian tragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu, dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan ;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harus dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurna istimewa pelantikan PAW, dan telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kedua sidang paripurna penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang ketiga adalah sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyertaan modal pada PT.BPDSU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk sidang paripurna yang pertama telah selesai dilaksanakan, sedangkan untuk sidang paripurna yang kedua yaitu penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak selesai dilaksanakan/dihentikan, hal ini penyebabnya adalah karena dihentikan oleh gerombolan pengunjung rasa yang kemudian menyampaikan orasi "Protap atau Mati lalu mereka memaksa agar pembentukan Protap di paripurnakan, padahal tidak ada jadwalnya ;
- Bahwa benar tindakan pengunjung rasa menguasai ruang utama paripurna dan areal lain di Gedung DPRD Sumut bernyany-nyanyi dan merusak asset negara seperti meja, pintu, kaca jendela dengan slogan Protap atau mati sambil mengusung peti mati, gerombolan berorasi menyerukan secara paksa untuk menggelar paripurna protap ;
- Bahwa benar para pengunjung rasa dan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan tidak mempunyai izin masuk ke dalam sidang paripurna DPRD Sumut serta melarang masuk ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

8. Saksi Drs. Ridwan Bustan, MM, Madina 13 Januari 1952, 57 tahun, PNS/Setwan DPRD Sumut, Islam, Jalan Flamboyan Dalam No.3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya kejadian unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkan kegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :
 - Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) ;
 - Sidang paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Sidang paripurna masalah Bank Sumut ;
- Bahwa benar sidang yang pertama yaitu Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu dimulai pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib selesai dilaksanakan anggota DPRD Sumatera Utara tanpa ada hambatan ;
- Bahwa benar sidang kedua yaitu sidang paripurna jawaban Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar pukul 10.45 Wib

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



mengetuk palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masuk bagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriak-teriak masuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanya perbuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ;

- Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidang paripurna DPRD Sumut yang terletak di lantai II Gedung DPRD Sumut tersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagai Sekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW dan menyampaikan jumlah peserta sidang yang hadir pada saat itu, dimana sesuai dengan rencana harusnya ada 3 (tiga) Agenda Kegiatan Rapat Paripurna Dewan yang akan dilaksanakan pada hari kejadian itu, yang saksi lihat dan saksikan adalah sekitar pukul 10.39 Wib oleh massa pengunjung rasa berhasil masuk dari pintu paripurna bagian belakang dan sekitar pukul 10.44 Wib oleh massa pengunjung rasa berhasil menjebol pintu paripurna bagian depan hingga massa masuk ke ruangan sidang paripurna secara paksa menggunakan peti mati yang mereka bawa sehingga sidang terhenti karena massa langsung menguasai seluruh ruangan sidang dan melakukan tindakan anarkis berupa merusak seisi ruangan sidang tersebut dan melakukan pengancaman terhadap Ketua Dewan dengan kata-kata ataupun dalam bentuk orasi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan massa pengunjung rasa Protap tersebut selain Ketua DPRD Sumut Drs. H.Abdul Aziz Angkat, MM meninggal dunia juga terhentinya sidang paripurna dewan serta banyak mengalami kerusakan yang merupakan asset/milik dari Pemprov Sumut dengan taksiran kerugian sekitar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

9. Saksi Ir.Hasudungan Butar-Butar, MSI, 48 tahun, Porsea 15 Nopember 1961, PNS (Dosen Fakultas Pertanian USU), Kristen Protestan, Indonesia, Sarjana S2, Rumah di Jalan Abadi No.70 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknya menerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan, saksi mengenal Drs. Poltak Panjaitan sejak awal 2008 di Medan di Hotel Antares Medan dalam acara pertemuan antara orang-orang tua dari Desa Parisabungan Kecamatan Siborong-borong selanjutnya kamipun bertemu kembali di Hotel Grand Antares Medan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 17.00 Wib pada saat kami panitia pembentukan Propinsi Tapanuli mengadakan rapat di Ruang Mars lantai



Il yang mana pada saat tersebut sedang break, pada saat break tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan yang juga mengikuti rapat di lantai 2 ruangan yang berbeda di Hotel Grand Antares Medan ;

- Bahwa benar kami saling bertanya tentang perihal keberadaan kami masing-masing di Hotel Grand Antares Medan, yang mana saksi menanyakan tentang keberadaan Drs. Poltak Panjaitan di Hotel Grand Antares Medan lalu dijawab oleh Drs. Poltak Panjaitan bahwasannya Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan menyatakan baru habis mengikuti Acara Rapat Gapeknas dan selanjutnya Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan menanyakan kepada saksi perihal keberadaan saksi di Hotel Grand Antares Medan lalu saksi jawab saksi mengikuti Rapat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) yang diadakan di ruangan Mars;
- Bahwa benar adapun sesudah saksi selesai break maka Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan mengikuti saksi dari belakang selanjutnya masuk ke ruang Mars bergabung dengan kami untuk mengikuti Rapat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) yang mana rapat tersebut dimulai pukul 15.00 Wib dan berakhir pukul 18.00 Wib ;
- Bahwa benar adapun yang dibicarakan pada saat tersebut adalah hendak melaksanakan Aksi Damai ke Kantor DPRD Sumatera Utara oleh Massa Protap pada tanggal 03 Februari 2009 dan kesimpulan terakhir pada saat tersebut adalah di umumkan akan diadakan rapat kembali pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 di tempat yang sama yaitu Hotel Grand Antares ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 saksi bertemu dengan Drs. Poltak Panjaitan sekira pukul 10.45 di kantin belakang kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara dan ada sekira 30 menit saksi bersama dengan di kantin tersebut namun beda meja lalu selanjutnya kami mencari jalan masing-masing yang mana pada saat tersebut Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan duluan pergi dari saksi ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan ;
- Bahwa benar Drs. Poltak Panjaitan merupakan simpatisan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli bagian dari unjuk rasa ;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa :

Drs. Poltak Panjaitan 53 tahun, Pariksabungan 27 Februari 1956, Kristen, Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan), Jalan Nyiur Raya II No.11, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Perumnas Simalingkar Medan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa seorang Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan sekaligus simpatisan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli ;
- Bahwa benar Drs. Poltak Panjaitan sehat selama persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan menegrti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan para saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Nyiur Raya II No.11, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Perumnas Simalingkar Medan, yang menangkap Terdakwa petugas polisi yang berpakaian sipil dan sebab sehingga Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa ikut-ikutan dalam pelaksanaan unjuk rasa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi simpatisan pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli Utara karena kondisi wilayah Tapanuli Utara terbelakang dalam pembangunan sehingga Terdakwa berkeinginan agar Tapanuli Utara dibentuk menjadi Propinsi ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 14.00 Wib yaitu sewaktu Terdakwa berada di Hotel Grand Antares Medan untuk menghadiri acara syukuran awal tahun yang dilaksanakan oleh Gapeknas Sumatera Utara, sewaktu jam istirahat Terdakwa bertemu dengan Ir.Hasudungan Butar-Butar mengajak Terdakwa untuk menghadiri acara rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli Utara dan isi serta kesimpulan rapat adalah melaksanakan aksi unjuk rasa menuntut persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli Utara ke kantor/gedung DPRD Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 ;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Kantor DPRD Sumatera Utara dari Kampus Universitas Negeri Medan, Terdakwa tidak ada membawa dan mempergunakan alat dalam melakukan aksi unjuk rasa dan peranan

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam aksi unjuk rasa adalah bergabung bersama massa pengunjung rasa ;

- Bahwa benar pada saat terjadinya aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas mengajar di Universitas Negeri Medan, dikarenakan pada saat tersebut Mahasiswa di Universitas Negeri Medan dalam keadaan libur dan tidak ada aktifitas belajar dan mengajar sehingga pada saat tersebut Terdakwa hanya mengisi absensi Terdakwa di kantor lalu selanjutnya datang ke Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa tiba di Kantor/Gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan seorang diri dan masuk ke halaman kantor/Gedung DPRD Sumatera Utara menuju kantin belakang DPRD Sumatera Utara ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik ke lantai II dan bergabung bersama massa yang berada di depan pintu belakang ruang sidang paripurna, yang mana pada waktu itu massa mencoba masuk kedalam ruang sidang paripurna, akan tetapi dilarang oleh petugas pengamanan, akan tetapi massa terus menerobos sehingga berhasil masuk ke dalam ruang sidang paripurna maka Terdakwa ikut masuk kedalam ruang sidang paripurna ;
- Bahwa benar para pengunjung rasa tidak mempunyai izin masuk ke dalam sidang paripurna DPRD Sumut dan dilarang masuk oleh Petugas Kepolisian dan petugas security DPRD ;
- Bahwa benar setelah berada di dalam ruang sidang paripurna Terdakwa berdiri-diri dan melihat-lihat massa pengunjung rasa di depan pintu ruang VIP ;
- Bahwa benar unjuk rasa berakhir dengan anarkis di kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan ruang sidang paripurna Sumatera Utara menjadi hancur berantakan akibat dari di hancurkan oleh massa pengunjung rasa dan atas aksi unjuk rasa massa pendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli yang anarkis tersebut membuat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara yaitu Drs. H.Abdul Aziz Angkat, MM ;
- Atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, kecewa dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Bahwa dari uraian kami diatas telah jelas dan nyata bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan merupakan perbuatan tindak pidana dengan "turut serta melakukan kekerasan yang menceraikan persidangan Dewan

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; Adapun unsur-unsur Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan yang diajau

Dala persidangan ini dan secara lengkap telah kami bacakan identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk undang-undang, badan Pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan tersebut menerima ataupun menolak sesuatu keputusan atau menyingkirkan seorang Ketua atau anggota dari persidangan ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah :

Bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poewadarminta adalah menyatakan hendak melakukan (mengadakan) kegiatan, kekuatan sesuatu yang dapat mencelakakan (menyusahkan) atau merupakan tindakan yang secara fisik dilakukan ;

Bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah tidak perlu dilakukan secara fisik cukup dengan menakut-nakuti ;

Menceraiberaikan persidangan dapat diartikan sebagai upaya untuk membubarkan persidangan yang sedang berlangsung ;

Yang dimaksud memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan adalah menurut ilmu Hukum Pidana adalah menyuruh orang lain

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya yakni untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan ;

Yang dimaksud dengan mengusir Ketua/seorang anggota dari persidangan menurut Ilmu Hukum Pidana adalah menyuruh Ketua/seorang anggota untuk keluar atau meninggalkan tempat persidangan ;

Dengan fakta persidangan bermula bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sebagai pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli datang ke Hotel Grand Antares Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan telah bertemu dengan saksi Ir.Hasudungan Butar-butar, M.Si., untuk mengikuti rapat pembentukan Propinsi Tapanuli untuk menuntut agar segera direalisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli dengan mendatangkan masa dengan rencana melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam ruang rapat paripurna lantai II Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara sedang berlangsung Rapat Paripurna yang mengagendakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Rapat Paripurna Istimewa Dewan dengan acara peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu ;
2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara penyampaian keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara ;
3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dimana acaranya dipimpin oleh Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara yakni Drs. H.Abdul Aziz Angkat dan para anggota Dewan DPRD serta undangan lainnya ;

Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan bergabung dengan masa pengunjuk rasa yang terdiri dari Panitia dan masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli (Protap) serta Mahasiswa Sisingamangaraja XII dengan tujuan unjuk rasa pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah berkumpul di tangga pintu masuk gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi yang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dengan



berteriak-teriak supaya dilakukan sidang paripurna mengesahkan pembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan poster berisi tulisan seperti “Protap atau mati” serta menyampaikan kecaman-kecaman terhadap DPRD Propinsi Sumatera Utara. Tidak berapa lama kemudian pengunjung rasa berusaha untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui pintu depan dan pintu belakang lalu dimana para saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan berada di depan pintu belakang menarik pintu belakang menuju ruang rapat paripurna tenaga kami tidak seimbang dengan massa sehingga pintu terbuka lalu massa pengunjung rasa memasuki gedung rapat paripurna di perkiraan sekitar ratusan orang lalu Terdakwa menuju pintu belakang mendesak untuk masuk dengan mendorong petugas Kepolisian yang sedang menjaga sidang Rapat Paripurna tersebut lalu petugas Kepolisian dan Security DPRD Propinsi Sumatera Utara melarang masuk ke dalam ruang rapat paripurna lalu Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendorong paksa selanjutnya Terdakwa dan para pengunjung rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat peripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mengakibatkan sidang paripurna tentang penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berlangsung menjadi terhenti dan sidang tidak dapat dilanjutkan. Bahwa benar setelah berada di dalam ruang sidang paripurna Terdakwa berdiri-diri dan melihat-lihat massa pengunjung rasa di depan pintu ruang VIP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa sesuai dengan teori penyertaan dalam buku E.Y Kanter, SH dan S.R. Sianturi berjudul Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit Stora Grafika Jakarta 2002 menjelaskan “keadaan yang memberatkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan dari pelaku-pelaku peserta adalah mejadi tanggungjawab dari seluruh pelaku peserta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya “kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung” ;

Kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta mengikuti dan menyadari tindakan yang akan dilakukan ;

Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu ini diartikan melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini pelakunya paing sedikit harus dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan ;

Dengan fakta persidangan bermula pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa sebagai pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli datang ke Hotel Grand Antares Medan di Jalan Sisingamangaraja Medan telah bertemu dengan saksi Ir.Hasudungan Butar-butar, M.Si., untuk mengikuti rapat pembentukan Propinsi Tapanuli untuk menuntut agar segera direalisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli dengan mendatangkan masa dengan rencana melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib di dalam ruang rapat paripurna lantai II Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara sedang berlangsung Rapat Paripurna yang mengagendakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Rapat Paripurna Istimewa Dewan dengan acara peresmian dan pengambilan sumpah anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu ;
2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara penyampaian keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Gubernur Sumatera Utara ;
3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dimana acaranya dipimpin oleh Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara yakni Drs. H.Abdul Aziz Angkat dan para anggota Dewan DPRD serta undangan lainnya ;

Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan bergabung dengan masa pengunjuk rasa yang terdiri dari Panitia dan masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli (Protap) serta Mahasiswa Sisingamangaraja XII dengan

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan unjuk rasa pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah berkumpul di tangga pintu masuk gedung DPRD Propinsi Sumatera Utara sambil berorasi yang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dengan berteriak-teriak supaya dilakukan sidang paripurna mengesahkan pembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan poster berisi tulisan seperti "Protap atau mati" serta menyampaikan kecaman-kecaman terhadap DPRD Propinsi Sumatera Utara. Tidak berapa lama kemudian pengunjung rasa berusaha untuk masuk ke dalam Kantor DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui pintu depan dan pintu belakang lalu dimana para saksi melihat Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan berada di depan pintu belakang menarik pintu belakang menuju ruang rapat paripurna tenaga kami tidak seimbang dengan massa sehingga pintu terbuka lalu massa pengunjung rasa memasuki gedung rapat paripurna di perkiraan sekitar ratusan orang lalu Terdakwa menuju pintu belakang mendesak untuk masuk dengan mendorong petugas Kepolisian yang sedang menjaga sidang Rapat Paripurna tersebut lalu petugas Kepolisian dan Security DPRD Propinsi Sumatera Utara melarang masuk ke dalam ruang rapat paripurna lalu Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mendorong paksa selanjutnya Terdakwa dan para pengunjung rasa masuk kedalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa mengakibatkan sidang paripurna tentang penyampaian Ranperda Propinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang berlangsung menjadi terhenti dan sidang tidak dapat dilanjutkan. Bahwa benar setelah berada di dalam ruang sidang paripurna Terdakwa berdiri-diri dan melihat-lihat massa pengunjung rasa di depan pintu ruang VIP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dimana dakwaan yang terbukti adalah dakwaan tunggal melanggar Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yaitu melakukan tindak pidana dengan turut serta dalam demonstrasi di Gedung

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Propinsi Sumatera Utara telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 28 Juli 2009 (terlampir), oleh karena itu menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan kekerasan yang menceraikan beraikan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 146 KUH Pidana jo Paal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti tersebut sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa lagi pula tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) tidak tepat dalam menyebutkan kualifikasi dengan menyantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus diperbaiki menyantumkannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dengan penyebutan/ pencantuman Badan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 146 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 641/PID/2009/ PT.MDN. tanggal 09 September 2009 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1.592/Pid.B/2009/ PN.Mdn., tanggal 20 Agustus 2009, sekedar mengenai kualifikasi penyebutan Badan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. Poltak Panjaitan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta membubarkan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Poltak Panjaitan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 03 Februari 2010** oleh Moegihardjo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H., dan Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa\.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**
ttd./ **Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja, S.H**

Ketua :
ttd./
Moegihardjo, S.H

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 57 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26